

8-31-2021

PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?

Hafrida Hafrida

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr>



Part of the [Criminal Law Commons](#)

Recommended Citation

Hafrida, Hafrida (2021) "PRO KONTRA SANKSI KEBIRI KIMIA: SANKSI YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?," *Indonesia Criminal Law Review*. Vol. 1 : No. 1 , Article 2.

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss1/2>

This Original Research Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Law at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Indonesia Criminal Law Review by an authorized editor of UI Scholars Hub.

PRO KONTRA TINDAKAN KEBIRI KIMIA: TINDAKAN YANG PROGRESIF ATAU PRIMITIF?

Hafrida, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi

Abstract

Chemical castration sanctions were applied in Indonesia through Law No. 17 of 2016 on the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Since 2016 until now in 2021 there has only been 1 (one) Judge's Decision on additional chemical castration sanctions imposed on perpetrators of child sexual abuse, namely the Verdict of PN Mojokerto No. 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk, May 2, 2019. The verdict provoked a strong reaction from human rights observers. The Impelementation Regulation on Procedures for the Implementation of Chemical Castration, Installation of Electronic Detection Devices, Rehabilitation, and Announcement of the Identity of Perpetrators of Sexual Violence against Children was issued on December 20, 2021 through PP No. 70/2020. The pros and cons of applying sanctions on chemical castration are the main issues in this article. The opposing party is based on the ratification of the UN Convention on Anti-Torture or other punishments that are cruel, inhumane and degrading to human dignity. Amnesty International Indonesia says the application of chemical castration is nothing more than an act of adding cruel acts to other cruel acts. A pro-point view of child human rights protection. Child Human Rights, especially child human rights, which is in special condition as a victim of sexual crimes is guaranteed by the State through regulations. The application of chemical castration for perpetrators of child sexual crimes is the embodiment of the protection of human rights of children victims of sexual violence.

Keywords: Chemical Castration; Human Rights of Victims' Children; Sexual Violence;

Abstrak

Penambahan tindakan kebir kimia diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Sejak Tahun 2016 hingga saat ini tahun 2021 hanya ada 1 (satu) Keputusan Hakim tentang tindakan kebir kimia yang dijatuhkan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu Putusan PN Mojokerto Nomor 69/Pid.sus/2019/PN.Mjk. Tanggal 2 Mei 2019. Putusan ini menimbulkan reaksi keras dari pemerhati HAM. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan kebir Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak ini diterbitkan pada 20 Desember 2021 melalui PP Nomor 70 Tahun 2020. Pro dan kontra penerapan tindakan Kebiri Kimia ini merupakan isu utama dalam artikel ini. Pihak yang kontra berdasarkan pada ratifikasi Konvensi PBB tentang Anti Penyiksaan atau Hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia. Amnesty International Indonesia menyatakan penerapan kebir kimia tidak lebih merupakan tindakan menambahkan perbuatan kejam ke perbuatan kejam lainnya. Pandangan yang pro bertitik tolak dari perlindungan HAM Anak. Ham Anak khususnya HAM Anak yang berada dalam kondisi khusus sebagai korban kejahatan seksual dijamin oleh Negara melalui peraturan perundang-undangan. Penerapan kebir kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak merupakan perwujudan perlindungan HAM Anak Korban Kekerasan Seksual.

Kata Kunci: HAM Anak Korban; Kebiri Kimia; Kekerasan Seksual;

1. PENDAHULUAN

Kebiri kimia merupakan suatu tindakan yang dapat diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana tambahan lainnya. Tindakan kebir kimia dilaksanakan dengan cara melakukan penyuntikan zat kimia tertentu dengan tujuan menekan hasrat seksual yang berlebih. Selain tindakan berupa kebir kimia, masih ada tindakan lain yang dapat diterapkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak yaitu tindakan pemasangan alat pendeteksi elektronik dan tindakan rehabilitasi.

Kebiri kimia mulai diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Melalui peraturan perundang-undangan ini terhadap pelaku

tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat bahkan jika korbannya lebih dari satu orang, dimana perbuatan kekerasan seksual tersebut mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, mengakibatkan penyakit menular, mengakibatkan terganggu jiwanya, mengakibatkan hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal dunia maka terhadap pelaku dapat diterapkan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 tahun. Di sisi lain peraturan perundang-undangan ini juga mengatur tentang sanksi tambahan berupa tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

Menarik untuk dikaji kembali keberadaan peraturan perundang-undangan ini karena sejak diterbitkan tahun 2016 hingga saat ini awal tahun 2021 terdapat 1 (satu) Keputusan Pengadilan Negeri yang menerapkan tindakan kebiri kimia yaitu Putusan Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto terhadap terpidana kekerasan seksual pada sembilan korban. Keputusan ini ternyata mengundang kecaman dari Komnas HAM bahkan Komnas HAM mendesak pemerintah untuk segera mencabut peraturan perundang-undangan ini (CNN Indonesia, 28/8/2019). Alasan Komnas HAM adalah Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB tentang anti penyiksaan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia yaitu Resolusi Majelis Umum 39/46 tanggal 10 Desember 1984. Amnesty International Indonesia melalui *executive director*-nya mengemukakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak jelas merupakan kejahatan yang mengerikan tetapi menghukum pelakunya dengan kebiri kimia tidak lebih dari menambahkan perbuatan kejam ke perbuatan kejam lainnya. Melakukan dua kesalahan tidak membuatnya menjadi benar. Kebiri kimia secara paksa melanggar Konvensi PBB tentang larangan memberlakukan hukuman yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (*Press release Amnesty International Indonesia*, 4 Januari 2021).

Di sisi lain kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia tidak menunjukkan grafik yang menurun. Kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan seksual terhadap anak dimana anak menjadi objek rangsangan dan perilaku seksual orang dewasa. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya menyebabkan trauma fisik tetapi juga trauma psikis. Data pada LPAI (Lembaga Perlindungan Anak Indonesia) pada tahun 2020 kekerasan pada anak tidak menurun, bahkan pada masa pandemi ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KemenPPPA) mencatat hampir dua ribu anak mengalami kekerasan seksual pada masa pandemi (Suara.Com, 24 Februari 2021). Korban kekerasan seksual pada anak terjadi baik bagi anak perempuan maupun laki-laki. Korban kekerasan anak laki-laki semakin meningkat.

Kasus pelanggaran terhadap hak anak dan kekerasan terhadap anak menurut Lembaga Perlindungan Anak mencapai 21.689.797 kasus. Kekerasan terhadap anak ini lebih dari 50% merupakan kasus kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan data yang terdapat pada Komnas Perlindungan Anak Indonesia. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia merupakan permasalahan yang serius dan akan berkorelasi dengan pertumbuhan generasi penerus bangsa. Pada periode pertengahan tahun 2020 berdasarkan data pada sistem data *online* pada Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikenal dengan *simfoni PPA* yang merupakan suatu sistem tentang informasi *online* tentang perlindungan perempuan dan anak menyebutkan bahwa angka kekerasan seksual anak merupakan angka tertinggi dari berbagai kasus kekerasan seksual anak lainnya (Kompas.Com, 24 Februari 2021).

Kasus kekerasan seksual pada anak yang semakin meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara yang berada dalam kondisi sangat serius dalam kejadian kekerasan seksual terhadap anak. Kondisi inilah yang menyebabkan kegentingan kekerasan seksual terhadap anak, sehingga kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan kemanusiaan yang memprihatinkan. Pemidanaan yang lebih berorientasi pada kepentingan pelaku bukan berorientasi pada kepentingan korban (anak-anak) menjadi penyebab yang dominan bagi tidak efektifnya penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak

pidana kekerasan seksual pada anak. Dalam rangka menyikapi terhambatnya penerapan sanksi pidana tambahan tentang kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak ini, pada akhir tahun 2020, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang mengatur tentang Teknis Pelaksanaan Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak.

Pro dan kontra tentang tindakan kebiri kimia ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi sejak penggunaannya pertama kali pada tahun 1944 yang diberikan pada patologis untuk mengurangi perilaku seksual, pada tahun 1960 dokter Jerman menyuntikan anti androgen dalam upaya untuk mengekang perilaku menyimpang *paraphiliac* laki-laki, tahun 1966 pemberian *medroxyprogesterone acetate* dalam rangka pengobatan pelanggar seks yang sedang dalam terapi untuk perilaku pedofil dengan putranya yang berusia enam tahun (Charles L Scott, MD and Trent Holmberg, MD, 2003). Melihat hal tersebut bahwa *chemical castration* telah diterapkan baik sebagai tindakan pengobatan maupun sebagai tindakan bagi pelaku kekerasan seksual. Tahun 1981 telah diuji coba *medroxyprogesterone acetate* terhadap empat puluh delapan pria selama setahun dan tidak menunjukkan adanya efek samping yang negatif dan kebiri kimia direkomendasikan sebagai pengobatan yang berhasil (bersamaan dengan konseling) untuk pelaku pelanggaran kejahatan seks. Kondisi ini menunjukkan bahwa *chemical castration* telah digunakan oleh berbagai negara dalam pemberian tindakan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual.

Negara Indonesia bukanlah negara pertama yang menggunakan kebiri kimia sebagai hukuman atau perlakuan bagi pelanggar seksual. Pada beberapa negara telah mengizinkan penggunaan kebiri kimia sebagai sanksi bagi pelanggar kekerasan seksual. California pada tahun 1996 sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat yang menggunakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual yang berulang kali sebagai syarat pembebasan bersyarat yang akhirnya diikuti oleh berbagai negara bagian lainnya seperti Georgia, Iowa, Louisiana, dan Montana. Rusia pada tahun 2011 kebiri kimia diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual dengan korban anak-anak di bawah usia 14 tahun (The Print, Tuesday, 23 February 2021).

Kondisi memprihatinkan tentang perkembangan kejahatan kekerasan seksual terhadap anak dan pro kontra penerapan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak inilah yang akan menjadi fokus analisis dalam artikel ini. Apakah sanksi kebiri kimia merupakan sanksi yang progresif dalam upaya mencegah anak sebagai korban kekerasan seksual dan mencegah pelaku kekerasan seksual untuk mengulangi kembali perbuatannya atau justru kembali kepada masa penerapan sanksi pada masa primitif yang lebih memprioritaskan pada unsur pembalasan .

2. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemidanaan merupakan konsekuensi logis terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan memiliki dimensi tujuan yang ingin dicapai dari jenis pidana yang dijatuhkan. Pemidanaan sendiri berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan kejahatan. Pidana dijatuhkan oleh lembaga yang berwenang melalui prosedur yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perkembangan teori pemidanaan berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari penerapan pidana tersebut.

Teori hukum pidana tentang teori pemidanaan berkembang dari waktu ke waktu. "Teori pemidanaan yaitu teori retributif, teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori integratif, teori *treatment/tindakan* dan teori perlindungan sosial (*social defence*)" (Dwijia Priyanto, 2009). Teori ini merupakan pengembangan dari teori klasik. Perkembangan teori pemidanaan ini berubah seiring dengan perubahan jenis sanksi dan falsafah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Teori klasik pemidanaan yaitu, teori pembalasan/retributif, teori tujuan dan teori gabungan.

Teori pemidanaan pembalasan berlandaskan pada falsafah pembalasan, Immanuel Kant memandang bahwa pelaku tindak pidana mendapatkan pemidanaan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan "*kategorische imperatif*" pemidanaan yang dijatuhkan merupakan suatu konsekuensi dari keadilan (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2009). Keadilan melalui pemidanaan menurut pandangan teori absolut ini dalam bukunya "*Philosophy of Law*" Immanuel Kant menyebutkan bahwa pemberian sanksi pidana tidak pernah memiliki tujuan kebaikan lain selain semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam Muladi dan Barda Nawawi teori pembalasan dalam pemidanaan ini tidak pernah mempromosikan tentang pembinaan pelaku kejahatan (Muladi dan Barda Nawawi, 2009).

Reaksi atas teori pembalasan ini kemudian memunculkan teori tujuan, membenaran pada teori ini bukan terletak pada sanksi yang diterapkan tetapi terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penerapan sanksi tersebut. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana menurut Wirjono Projodikoro yaitu:

"1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventive*), atau 2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat" (Wirjono Projodikoro, 1989).

Menurut teori ini pemidanaan lebih mengedepankan tujuan yang ingin dicapai yaitu pemidanaan diharapkan sebagai alat dalam memberikan perlindungan pada masyarakat, juga untuk merehabilitasi dan melakukan resosialisasi pada pelaku. Dalam teori tujuan ini sanksi pidana yang dijatuhkan walaupun berupa hal-hal yang tidak menyenangkan dan berupa pengekangan tetapi tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk merendahkan martabat manusia khususnya martabat pelaku tindak pidana.

Sebagai reaksi atas kedua teori tersebut Muladi mengemukakan teori pemidanaan yang dikenal sebagai "teori integratif" sebagaimana disebutkan:

"Dewasa ini masalah pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak-hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial" (Muladi, 2002).

Pemidanaan yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana menurut perspektif utilitarian ini pemidanaan harus memberikan suatu manfaat yang baik dan dapat memberikan konsekuensi yang bermanfaat yang terlihat buktinya dan pengaruhnya baik bagi pelaku tindak pidana maupun bagi masyarakat. "Keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan itu sendiri, selain itu pandangan *retributivist* menyatakan bahwa keadilan dapat dicapai apabila tujuan yang *theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan, misalnya penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diperoleh pelaku tindak pidana tersebut oleh karena itu suatu tujuan pemidanaan sangatlah penting sebagai pedoman dalam memberikan dan menjatuhkan pidana" (Muladi, 2002).

Penerapan sanksi pidana penjara yang berat diperlukan terhadap tindak pidana yang serius dan mengoyak nilai-nilai kemanusiaan seperti perkosaan terhadap anak, sebagaimana dikemukakan oleh M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo yang menyebutkan:

"Di samping itu kecenderungan hakim untuk menjatuhkan jenis sanksi pidana penjara juga terkait dengan faktor sifat tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Sebagai contoh, pada perkara kejahatan yang relatif cukup serius dan mengoyak nilai-nilai dan martabat

kesetaraan sesama manusia, seperti perkosaan yang menimbulkan trauma panjang pada diri korban, pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merusak masa depan korban, persetubuhan tidak sah bersifat *incest*, dan lain sebagainya. Terhadap jenis tindak pidana yang seperti ini dapat dipahami jika hakim cenderung memilih menjatuhkan jenis pidana penjara sepanjang pilihan pembedaannya tersebut diorientasikan demi memunculkan dan memberi rasa keadilan kepada korban dan masyarakat, serta memberi efek jera atau pencegahan terhadap pelaku (*special prevention*) dan masyarakat luas (*general prevention*)” (M. Abdul Kholiq dan Ari Wibowo, 2016).

Kastrasi atau kebiri merupakan teknik paling kuno, cepat dan murah untuk mencegah kejahatan juga untuk teknik KB (pencegahan kehamilan) yang tak diinginkan, sebagaimana dikemukakan Victor T Cheney dalam buku “*A Brief History of Castration*” terbitan tahun 2006. Menurut Cheney praktik kebiri alias kastrasi merupakan alat paling kuno yang terbukti ampuh, cepat dan murah dalam pencegahan kejahatan, kekerasan selain sebagai alat yang mujarab dalam mencegah kehamilan (Djadjat Sudrajat, 2021). Kebiri kimia merupakan cara pencegahan kejahatan yang sudah dikenal lama dan sangat tradisional.

Undang-undang Perlindungan Anak ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ketentuan tentang pemberatan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan masyarakat khususnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Komitmen yang sungguh-sungguh ini ditunjukkan dengan beberapa kali perubahan atas Undang-undang ini yaitu perubahan pertama melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (perubahan pertama undang-undang perlindungan anak) dan perubahan kedua melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 yang memuat pemberatan pidana hingga hukuman mati dan penerapan sanksi tambahan berupa kebiri kimia, pemasangan chip elektronik dan pengumuman identitas pelaku.

Kondisi kekerasan seksual terhadap anak dinilai telah memasuki tahap kegentingan dan darurat maka penerbitan Perppu menjadi masuk akal dan harus dilakukan. Pada bagian menimbang undang-undang ini menyebutkan bahwa anak merupakan generasi penerus masa depan dimana kekerasan seksual yang semakin serius dan terus meningkat dapat merusak/mengancam peran strategis anak sebagai penerus masa depan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengesahkan Perppu menjadi undang-undang ini mengubah dua pasal dari UU sebelumnya, yakni pasal 81 dan 82, serta menambah satu pasal 81A. Berikut ini isi dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016:

“Pasal 81

(7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

(8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.”

Pasal 81 ayat (7) dan ayat (8) ini mengatur tentang pemberian sanksi tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan chip elektronik. Selanjutnya Pasal ini diubah:

“Pasal 81A

(1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.

(2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

(3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Anak sebagai korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa akan mengalami penderitaan fisik maupun psikis yang memerlukan waktu yang lama untuk pemulihannya. Oleh sebab itu diperlukan keberpihakan pemerintah terhadap penderitaan anak korban kekerasan seksual ini dalam suatu perundang-undangan yang konkrit. Negara melalui aparat penegak hukumnya menunjukkan keberpihakannya kepada korban melalui produk peraturan perundang-undangannya.

Urgensi perlindungan anak sebagai korban tindak pidana termasuk perlindungan keluarga korban secara filosofis merupakan hak dasar, perlunya perubahan paradigma dalam memandang korban kejahatan khususnya memandang anak sebagai korban kejahatan seksual. Aparat penegak hukum selama ini masih memandang korban kejahatan sebagai objek, apalagi jika melihat korban kejahatan tersebut adalah anak yang merupakan korban kejahatan seksual dari orang dewasa. Perubahan paradigma ini diharapkan akan menghindarkan anak korban kejahatan seksual menjadi korban kedua kalinya (*revictimization*).

Secara hukum, perlindungan anak sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Di dalam undang-undang tersebut diberikan beberapa hak terhadap anak yang menjadi korban kekerasan tindak pidana, adapun hak-haknya adalah sebagai berikut: “hak mendapatkan rehabilitasi, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, hak mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ,dan saksi ahli, baik fisik,mental, maupun sosial, hak mendapatkan aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara”.

Kebijakan perlindungan anak khususnya perlindungan anak sebagai korban tindak pidana adalah menjamin terlaksananya semua hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menjamin pelaksanaannya dan semua pihak yang terlibat dan berkewajiban melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan perlindungan anak dapat mengenai tugas dan kewajibannya sehingga anak sebagai korban tindak pidana dapat terpenuhi hak-haknya. Pada akhirnya anak-anak ini dapat tumbuh dan berkembang dengan keadaan yang baik yang mendukung pertumbuhan anak dengan sehat dan anak-anak terlindungi dari situasi yang buruk (Nelli Herlina dan Hafrida, 2016).

Hak korban dan saksi secara umum sebagaimana dirumuskan dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa No.40/A/Res/34 Tahun 1985 khususnya dalam proses peradilan, yaitu: "1. *compassion, respect and recognition*; 2. *receive information and explanation about the progress of the case*; 3. *provide information*; 4. *providing proper assistance*; 5. *protection of privacy and physical safety*; 6. *restitution and compensation*; 7. *to access to the mechanism of justice system*". Menurut Didik Mulyadi dalam Ida Bagus Putu Raka Palguna Nyoman A. Martana dalam Nelli Herlina, dkk. hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mencegah anak menjadi korban kekerasan seksual yaitu dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak yaitu "Prinsip non-diskriminasi, prinsip yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan prinsip menghargai pandangan anak" (Nelli Herlina dkk, 2016).

Anak menurut pengertian hukum sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang berada dalam kandungan (Pasal 1 angka 1). Dalam Marlina menyebutkan anak dalam "Interval tertentu terjadi perkembangan fisik, emosional, dan intelektual termasuk kemampuan (*skill*) dan kompetensi yang menuju pada kematapan pada saat kedewasaan (*adulthood*)" (Marlina, 2009). Sementara menurut Ruben Achmad "Anak bukanlah miniatur orang dewasa, anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, sehingga harus memperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan, dan juga harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak" (Ruben Achmad, 2011). Dengan demikian perlindungan anak dipandang sebagai perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia, perlindungan terhadap generasi penerus bangsa. Perlindungan anak merupakan tindakan strategis sehingga perlindungan anak yang diberikan secara dini dan komprehensif dan terus menerus.

Ketika anak berada dalam posisi sebagai korban tindak pidana, khususnya tindak pidana kekerasan seksual maka perlindungan anak sebagai korban menjadi fokus yang utama tetapi tentu saja di depan hukum perlindungan terhadap hak pelaku juga perlu diperhatikan. Perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual salah satunya adalah melalui pemberian sanksi yang maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Penerapan sanksi yang maksimal dalam perspektif teori pemidanaan tidak hanya semata dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukan. Lebih jauh penerapan sanksi juga memiliki dimensi yang lebih luas yaitu sebagai upaya pencegahan agar anak-anak lainnya tidak menjadi korban kejahatan yang sama. Selain itu juga dengan pemberian tindak lainnya diharapkan agar pelaku tidak dapat melakukan lagi perbuatannya.

Salah satu tindakan yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan seksual agar tidak melakukan lagi perbuatannya adalah melalui pengekangan kemerdekaan pelaku melalui pemidanaan kehilangan kemerdekaan (penjara) dan melalui tindakan pengembirian secara kimia. Pengekangan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana melalui pidana penjara merupakan pengekangan sementara waktu sesuai keputusan hakim, sementara pengembirian secara kimia dapat dilakukan sebagai upaya pencegahan ketika pelaku kekerasan seksual kembali ke tengah masyarakat setelah menjalani pidananya. Kebiri kimia merupakan tindakan tambahan selain sanksi utama berupa pidana penjara sebagai pidana pokok yang diberikan pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak.

Kebiri kimia dipandang sebagai sanksi tindakan tambahan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindakan khusus dan tidak biasa yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya kebiru kimia dapat dilakukan secara fisik melalui pengangkatan testis melalui operasi dan cara kedua melalui penyuntikan zat kimia tertentu. Kebiri secara kimia merupakan suatu terapi melalui pengobatan, sehingga kebiru kimia tidak sama dengan kebiru fisik. Tindakan kebiru kimia merupakan kebiru yang berbeda dari tindakan kebiru fisik yang berupa melakukan pengangkatan testis melalui operasi. Tindakan kebiru kimia diberikan melalui penyuntikan zat kimia tertentu

yaitu penyuntikan zat anti testosteron. Zat testosteron ini hampir 100% yaitu 95% berasal dari sel yang terdapat pada buah zakar pria. Dalam Nugroho Setiawan "Pemicu agar testosteron diproduksi adalah hormon luteinizing yang dikeluarkan kelenjar hypophysis anterior di otak. Nah, zat anti-testosteron membendung kelenjar di otak agar tidak memproduksi hormon pemicu produksi testosteron. Kalau itu ditekan, otomatis testis tidak memproduksi testosteron". Pengaruh zat anti-testosteron hanya sementara. Sebagaimana obat-obat kimia lainnya, zat anti-testosteron tergantung oleh batas waktu (Nugroho Setiawan, 2016). Melalui kebiru kimia ini diharapkan akan dapat mengurangi dorongan seks, fantasi seksual, kapasitas gairah seksual tidak hanya baik pria tetapi juga bagi wanita. Pelaku kekerasan seksual memiliki hormon seks (androgen)/testosteron yang lebih tinggi dibandingkan pria lainnya sehingga kadar testosteron ini perlu dikendalikan melalui penyuntikan zat kimia yang dapat menurunkan kadar testosteron tersebut. Tentu saja penerapan sanksi kebiru kimia ini juga perlu dilengkapi dengan terapi kejiwaan bagi pelaku.

Sanksi tindakan kebiru kimia diharapkan berfungsi selain sebagai terapi pengobatan bagi si pelaku tetapi yang selain itu kebiru kimia berfungsi sebagai upaya pencegahan bagi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan merupakan sarana perlindungan anak agar tidak menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Melihat kepada fungsi dari kebiru kimia yang demikian luas maka kebiru kimia tidak dapat dipandang secara sempit sebagai suatu sanksi yang tidak manusiawi. Kebiru kimia tidak hanya diterapkan pada pelaku kekerasan seksual tetapi juga diterapkan sebagai terapi hormonal bagi penderita kanker prostat (Alo Dokter, Diakses 25 Februari 2021).

Terhambatnya penerapan sanksi tindakan kebiru kimia ini salah satu penyebabnya adalah belum adanya peraturan pelaksanaannya sehingga bagaimana prosedur dalam pelaksanaan sanksi kebiru kimia ini masih menjadi perdebatan. Pada 20 Desember 2020 diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual pada Anak (selanjutnya disebut PP 70/2020). PP 70/2020 ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016.

Menurut PP 70/2020 ini pelaksanaan kebiru kimia memiliki jangka waktu yaitu paling lama 2 (dua) tahun setelah melalui tahapan penilaian klinis terlebih dahulu sebelum dilaksanakan (Pasal 5 dan Pasal 6 PP 70/2020). Penilaian klinis ini dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang medis dan psikiatri. Pelaksanaan penilaian klinis ini dilakukan paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani pidana pokoknya. Institusi pelaksana kebiru kimia adalah rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk (Pasal 9 d PP 70/2020).

Pandangan yang kontra terhadap pelaksanaan kebiru kimia ini berdasarkan dari perspektif HAM (Amnesty International Indonesia, Komnas HAM). Sebagaimana Thesis Vaillancourt: *"Based on these discussions, I argue against court-mandated castration and support a return to the rehabilitative model that spawned castration research in the first place. I argue that court-ordered castration as it currently stands violates several major principles of bioethics and therefore ought not be done"* (Samantha Vaillancourt, 2012). Menurut Samantha bahwa pengebirian yang diperintahkan pengadilan tidak dapat dilakukan karena bertentangan dengan *bioethics*. Bioetik adalah etika hidup yang diterapkan dalam pola perilaku medis, dimana seorang tenaga kesehatan (dokter) selalu dihadapkan dengan penilaian moral dalam membuat keputusan klinis yang etis. Berbagai tindakan medis yang memerlukan pertimbangan bioetik seperti transplantasi organ, resusitasi kardiopulmonal, penggunaan respirator, bayi tabung dan sebagainya termasuk tindakan media pengebirian kimia.

Keragu-raguan dalam penerapan suatu ketentuan hukum tentunya bukanlah sesuatu yang

baik dalam rangka mencapai tujuan hukum yaitu terciptanya tertib masyarakat yang teratur dan adil. Sebagaimana dikemukakan oleh Max Weber dalam memandang pemidanaan/penjatuhan sanksi dalam pandangan teori paksaan (*dwang theory*) bahwa negara sebagai penguasa melalui perangkat negara yang telah ditentukan memiliki kewenangan dalam menerapkan paksaan secara fisik dalam kerangka tercapainya ketertiban (Sudjono Dirjosiswono, 1983). Bertitik tolak dari teori tersebut menunjukkan seberapapun baiknya suatu aturan perundang-undangan jika tidak dapat diterapkan dalam penegakan hukumnya maka aturan tersebut tidak akan dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan hukum yaitu keteraturan dan keadilan dalam masyarakat terutama untuk kejahatan-kejahatan yang sangat serius seperti kejahatan kekerasan seksual anak.

Walaupun demikian penulis berpendapat bahwa pemberlakuan tindakan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau pelaku pedofilia (predator seks) harus diterapkan secara berhati-hati dan sangat selektif. Penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi predator seks dapat diterapkan melalui beberapa tahapan pendahuluan seperti predator seks diharuskan menjalani program rehabilitasi sosial selama jangka waktu tertentu (ditetapkan melalui keputusan hakim) melalui program yang jelas dan jangka waktu yang jelas sebagaimana tahapan yang diatur dalam PP 70/2020. Jika program rehabilitasi sosial tersebut tidak memberikan pengaruh positif bagi pelaku predator seks terhadap anak maka tindakan kebiri kimia dapat diterapkan. Penerapan kebiri kimia yang diikuti dengan konsultasi psikiatri perlu diterapkan.

Dalam Perspektif HAM kebiri kimia dipandang sebagai bentuk tindakan perlindungan terhadap HAM. Hak Asasi Manusia ini terdiri dari *derogable right* dan *non derogable right*. Dalam ICCPR atau Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik *article 4 (2)* terdapat beberapa hak yang tidak dapat dikurangi yaitu hak untuk hidup, kebebasan dari tindakan penyiksaan, bebas dari tindakan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat, kebebasan dari perbudakan dan penghambaan, kebebasan dari undang-undang berlaku surut, serta kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama. Pembatasan HAM pelaku tindak pidana kekerasan seksual pada anak melalui tindakan kebiri kimia memenuhi syarat untuk dapat diberlakukan oleh negara dalam rangka memberikan perlindungan bagi orang lain (*Rights and freedoms of others or the rights or reputations of others*) dalam hal ini adalah anak-anak korban kekerasan seksual. Negara dalam hal ini merupakan pemangku kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia.

Pro kontra kebiri kimia dilihat melalui perspektif HAM dalam penerapan kebiri kimia lebih ditekankan pada perlindungan HAM korban yaitu anak-anak. Dalam kondisi apapun aspek perlindungan anak harus senantiasa dikedepankan. Pelaksanaan/perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini di sisi lain akan berhadapan dengan pengurangan atau pembatasan HAM pelaku kekerasan seksual pada anak. Tetapi pembatasan ini harus dipandang sebagai konsekuensi atas perbuatan jahat yang telah dilakukan. Salah satu bentuk pembatasan HAM pelaku kekerasan seksual pada anak ini adalah melalui pemberian *treatment* berupa pemberian suntikan kimia guna menurunkan kadar testosteron pada pelaku. Pembatasan ini merupakan upaya pencegahan/perlindungan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual.

Falsafah pemidanaan menurut Jerome Hall dalam Teguh Prasetyo setidaknya pemidanaan/penjatuhan pidana merupakan konsekuensi dari perbuatan jahat yang telah dilakukan dengan memberikan akibat:

“pertama, pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup. Kedua, ia memaksa dengan kekerasan. Ketiga, ia diberikan atas nama negara; ia diotorisasikan. Keempat, pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan. Kelima, ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan, dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang

beracuan kepadanya, kejahatan dan pemidanaan itu signifikan dalam etika. Keenam, tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif, dan dorongannya” (Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005).

Sebagai suatu bentuk tindakan yang baru tentunya kebijakan penerapan tindakan berupa suntik kebiri masih akan terus menuai pro dan kontra. Namun ketika kebijakan ini secara konkrit terbukti efektif menekan angka kejahatan seksual terhadap anak dan memberikan efek jera bagi para pelaku, masyarakat akan menerima kebijakan tersebut.

Non-derogable rights adalah hak asasi manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan lebih lanjut mengenai yang dimaksud dengan “dalam keadaan apapun” termasuk keadaan perang, sengketa bersenjata, dan atau keadaan darurat. Berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut UU 39/1999 maka sanksi kebiri kimia dapat diterapkan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan berlandaskan aspek perlindungan anak sebagai korban. Penyelenggaran perlindungan anak adalah negara, negara berkewajiban menjamin terselenggaranya perlindungan anak ini.

Perlindungan anak diselenggarakan dengan maksud terjaminnya dan terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta mampu berpartisipasi secara optimal. Pasal 52 (1) UU 39/1999 menjamin bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu dilindungi oleh hukum. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak pada Pasal 59 mengatur tentang Perlindungan Khusus, anak yang menjadi korban kejahatan seksual adalah anak yang membutuhkan perlindungan khusus. Pasal 64 (1) UU Perlindungan Anak, Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab negara. Hal ini sebagaimana jaminan yang diberikan negara melalui UUDN RI 1945. Pasal 28 B (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kebijakan hukum pidana melalui kebijakan penerapan tindakan kebiri kimia merupakan perwujudan negara hadir dalam pemenuhan kewajibannya untuk menjamin perlindungan anak. Walaupun dalam penerapannya perlu dilakukan dengan cermat dan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Walaupun demikian tetap harus diperhatikan bahwa ada perbedaan mendasar antara predator seks dan pedofil. Penderita pedofil adalah suatu kondisi dimana seseorang memiliki keinginan seksual yang menyimpang yang berbeda dari orang biasa. Kelainan hasrat seksual ini berupa adanya dorongan untuk melakukan kegiatan seksual dengan anak-anak di bawah 13 tahun. Inilah salah satu penyebab banyak terjadi kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di kalangan keluarga (Kompas.com). Karena penyimpangan ini biasanya penderita menjadikan anak kandung atau anak-anak keluarga lainnya sebagai korban. Paedofilia merupakan gangguan jiwa, seperti penderita gangguan jiwa lainnya (*skizofrenia*) memerlukan *treatment* atau terapi seumur hidup untuk menekan tingkat gangguan agar tidak sampai memburuk dan merugikan orang lain. Penulis menilai bahwa kebiri kimia sebaiknya tidak hanya dipandang sebagai hukuman tetapi sebaiknya dilihat sebagai suatu tindakan pengobatan bagi seseorang yang berdasarkan penilaian klinis memiliki gangguan kejiwaan.

Jika pedofil dipandang sebagai penderita gangguan jiwa yang memerlukan terapi sebagaimana penderita gangguan jiwa lainnya maka terhadap pedofil perlu diberi terapi melalui penyuntikan zat kimia guna mengendalikan kelainan jiwa yang dideritanya. Jika pedofil dipandang sebagai penderita gangguan jiwa yang dapat dikendalikan melalui penyuntikan zat kimia (kebiri kimia) maka diharapkan pedofil ini tidak akan berkembang menjadi *predator seks*. Hal ini merupakan salah satu hal mendasar yang membedakan *paedofilia* dengan *criminal sex* lainnya. Pedofil yang mendapatkan *treatment* dengan benar tidak akan berkembang menjadi pelaku kejahatan seksual.

Ditinjau dari aspek Perlindungan HAM Anak sebagai korban kejahatan dan pencegahan anak menjadi korban kekerasan seksual maka tindakan kebiri kimia merupakan tindakan yang progresif jika kebiri kimia tersebut diberikan secara cermat melalui tahapan evaluasi klinis terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam PP 70/2020. Tujuan dasar dari pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan rehabilitasi pelaku menawarkan perlindungan jangka panjang terbaik untuk masyarakat. Satjipto Rahardjo menyebutkan penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak hanya semata-mata apa yang tersurat dalam peraturan perundang-undangan tetapi perlu dilihat lebih dalam arti yang luas dari tujuan hukum tersebut (Satjipto Rahardjo, 2009).

Hukum progresif lahir sebagai reaksi ketidakpuasan terhadap realitas penegakan hukum di Indonesia yang berpijak pada fungsi hukum yaitu untuk memecahkan persoalan kemasyarakatan secara ideal. Tindakan kebiri kimia merupakan terobosan dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang lebih mengedepankan perlindungan hak anak sebagai korban, dalam rangka pelaksanaan fungsi hukum dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan secara ideal, hukum ideal adalah yang berpihak pada rakyat (sebagai korban tindak pidana), berpihak pada keadilan, bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan. Hukum Progresif yaitu hukum yang digantungkan kepada kemampuan manusia dalam menalar serta memahami dan nurani manusia untuk membuat interpretasi hukum yang mengutamakan nilai moral keadilan pada masyarakat (Satjipto Rahardjo, 2009).

3. KESIMPULAN

Kebijakan penanggulangan kejahatan kekerasan seksual pada anak tidak cukup melalui pendekatan kebijakan hukum pidana melalui pendekatan penerapan sanksi pidana yang berat (*represif*) tetapi harus dilakukan secara terpadu dengan kebijakan tindakan/*treatment* berupa pemberian kebiri kimia melalui suntikan zat kimia maupun tindakan konsultasi psikiatri. Tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual merupakan suatu terobosan hukum yang progresif yang berlandaskan pada fungsi hukum dalam mengatasi persoalan kemasyarakatan yang berpihak pada keadilan. Perumusan tentang tindakan kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak merupakan perwujudan konsep hukum progresif dalam pembentukan perundang-undangan. Namun pada tataran penegakan hukumnya belum diterapkan dengan memadai walaupun tata cara pelaksanaannya telah ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kebiri Kimia/*chemical castration* dapat dipandang juga sebagai upaya pencegahan pada para penderita pedofil untuk menekan hasrat kelainan seksualnya, bila memang diperlukan maka paedofil dapat diberikan *chemical castration* seumur hidupnya. Mengingat Pedofil adalah merupakan kelainan jiwa berupa penyimpangan seksual maka kebiri kimia seharusnya dipandang sebagai bentuk pengobatan yang diberikan pada si penderita sebelum yang bersangkutan melakukan tindakan kejahatan seksual. Pemberian kebiri kimia sebagai upaya pencegahan yang diberikan oleh ahlinya akan lebih efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan seksual pada anak.

REFERENSI

BUKU

- Priyanto, D. (2009). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama.
- Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refki Aditama.
- Mahfud MD., M. (2013). *Inilah Hukum Progresif Indonesia, Dekonstruksi dan Gerakan Pemikiran Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Muladi & Arief, B. N. (2005). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. (2002). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Vaillancourt, S. (2012). *Chemical Castration: How A Medical Therapy Became Punishment And The Bioethical Imperative To Return To A Rehabilitative Model For Sex Offenders*. Faculty of Wake Forest University Graduate School Of Arts And Sciences Winston-Salem, North Carolina.
- Dirjosiswono, S. (1983). *Pengantar tentang Psikologi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2005). *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

JURNAL

- Scott, C. L., & Holmberg, T. (2003). Castration of Sex Offenders: Prisoners' Rights Versus Public Safety. *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 31(4).
- Martana, I. B. P. R. P. N. A. Perlindungan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam *Hukum Pidana Oleh Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana* <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/.../4678>
- Kholiq, M. A., & Wibowo, A. (2016). Penerapan Teori Tujuan Pidana dalam Perkara Kekerasan terhadap Perempuan: Studi Putusan Hakim. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2).
- Herlina, N. & Hafrida. (2016). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 7(2).

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Jo. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak

Internet

Djadjat Sudrajat, (16 Mei 2016). *Kasim*. Sumber: <https://mediaindonesia.com/podiums/detail-podiums/612-kasim>. Diakses tanggal 21 Agustus 2021.

ICJR (Institute for Criminal Justice Reform), (24 Juli 2016). Di akses tanggal 12 Pebruari 2017.

Nugroho Setiawan, dokter spesialis andrologi di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati, Jakarta Selatan. Dikutip dalam BBC News Indonesia. 13 Oktober 2016.

Ruben Acmad, *Praktek-Praktek Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum dalam Kerangka Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia : Perspektif Hak Sipil dan Hak Politik*. [http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek sistem peradilan pidana anak.pdf](http://www.ypha.or.id/files/Praktek-praktek%20sistem%20peradilan%20pidana%20anak.pdf), diakses tanggal 02 September 201.

Suzy Yusna Dewi, ahli kejiwaan dalam Viva.co.id. 22 Oktober 2015, diakses tanggal 2 Oktober 2018.

Tribun Jambi Online, Rabu 3 Januari 2021

Temmangnganro Machmud, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Wilayah Kota Pontianak*. <https://media.neliti.com/.../10681-ID>